

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri mengenai *nusyûz*

Didalam memandang atau memaknai suatu peristiwa, seringkali terjadi perbedaan pendapat, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya perbedaan pasti akan selalu ada sampai kapanpun. Karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah perbedaan ilmu pengetahuan, perbedaan cara menafsirkan suatu ayat, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang dialami dan serangkaian peristiwa yang terjadi di masyarakat. Begitu pula sama halnya dengan *nusyûz*, dalam memandang siapa sebenarnya yang diidentikkan sebagai pelaku *nusyûz*, di kalangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri juga terdapat perbedaan.

Pada dasarnya dalam memaknai apa itu *nusyûz* di kalangan ulama perempuan tidak jauh berbeda, yang secara garis besar mengatakan bahwasannya *nusyûz* itu perbuatan durhaka, membangkang, keluar dari ketaatan, lalai dari apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam rumah tangga. Sebagaimana *nusyûz* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab ارتفاء yang secara etimologi berarti meninggi atau terangkat.<sup>1</sup> Arti kata *nusyûz* ialah membangkang. Yang dimaksud ialah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan. Membangkang terhadap

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 190

kewajiban-kewajiban dalam hidup perkawinan dapat terjadi pada pihak istri dan dapat pula terjadi pada pihak suami.<sup>2</sup> Jadi dari sini dapat kita ketahui bahwasannya *nusyûz* itu bisa datang dari pihak istri maupun dari pihak suami.

*Nusyûz* mempunyai beberapa pengertian menurut ulama klasik, diantaranya:<sup>3</sup>

Menurut Ulama Hanafi: Istri dikatakan *nusyûz* apabila seorang istri yang berada di luar rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri dari sang suami padahal beliau tidak punya hak yang demikian. Sedangkan suami *nusyûz* yaitu rasa benci terhadap istrinya dengan kasar.

Menurut Ulama Malikiyah: *Nusyûz* adalah keluarnya seseorang dari garis-garis taat yang diwajibkan, seperti istri yang menolak suaminya untuk bersenang-senang dengannya atau istri yang keluar dengan tanpa izin suaminya ke suatu tempat yang ia tau sesungguhnya suaminya tidak akan mengizinkan ke tempat itu, atau istri yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT seperti mandi janabat atau shalat dan juga istri yang mengunci pintu untuk suaminya.

Menurut Ulama Syafi'i: "*Nusyûz* adalah keluarnya istri dari mentaati suaminya".

Menurut Ulama Hambali: *Nusyûz* adalah maksiatnya istri terhadap apa yang telah diwajibkan Allah kepadanya dan taat pada suaminya. Apabila seorang istri yang *nusyûz* kepada suaminya, sedangkan ia masih dalam keadaan mengandung, maka suami tidak berhak memberikan nafkah pada istri, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah pada anaknya.

Jika kita melihat pengertian *nusyûz* dalam kacamata ulama klasik, istilah *nusyûz* lebih identik untuk istri, namun seiring berjalannya waktu ulama kontemporer juga memberikan pengertian mengenai *nusyûz*.

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm.88-89

<sup>3</sup> Wiwit Trijayanti, "Pemaknaan *Nusyûz*...", *Skripsi*, hlm. 15-16

Adapun *nusyûz* menurut tokoh kontemporer diantaranya sebagai berikut:<sup>4</sup>

Menurut Abu Mansyur al-Lughawi: “*Nusyûz* adalah rasa benci masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya”.

Wahbah az-Zuhaili: “*Nusyûz* merupakan sikap ketidaktaatan pada pihak yang lain”.

Abu Ishaq: “*Nusyûz* ialah hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan suami dan istri saling membenci”.

Jika kita melihat beberapa gagasan ulama kontemporer mengenai *nusyûz*, istilah *nusyûz* sudah mengalami perkembangan, jadi *nusyûz* tidak selalu identik untuk istri namun juga bisa dari suami.

Dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri *nusyûz* bentuknya pun bermacam-macam, mulai dari istri yang tidak mau melayani suaminya dalam hal biologis maupun kebutuhan diluar biologis seperti makan dan minum, berubahnya cara bicara kepada suami atau istri yang awalnya santun menjadi kasar, istri keluar bebas tanpa tujuan yang jelas, melakukan perselingkuhan, tidak taat pada perintah suami padahal perintah itu tidak bertentangan dengan agama Islam, menghina pasangannya, berfoya-foya dengan orang lain, suami yang tidak memberi nafkah, dan tidak mengajak istri berkomunikasi.

---

<sup>4</sup> Wiwit Trijayanti, “Pemaknaan *Nusyûz*...”, *Skripsi*, hlm. 16-17

Jika kita melihat dari pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri, baik itu datang dari istri maupun datang dari suami, ada *nusyûz* berupa perbuatan dan ada *nusyûz* berupa perkataan. Hal ini selaras dengan pendapat Saleh bin Ganim, yang mengatakan bahwa bentuk *nusyûz* berupa perkataan atau ucapan seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bentuk *nusyûz* berupa perbuatan seperti tidak mau bertempat tinggal bersama suami dengan alasan yang jelas.<sup>5</sup> Sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim bentuk *nusyûz* suami yang berupa perkataan diantaranya mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya. Sementara itu, bentuk *nusyûz* yang berupa perbuatan dapat berupa tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas dan menganiaya isteri.<sup>6</sup>

Namun demikian, dilihat dari segi pelaku *nusyûz*, ulama perempuan terjadi perbedaan pendapat sebagai berikut:

1. Pendapat bahwa *nusyûz* identik pelakunya istri

Ulama perempuan yang berpendapat bahwa *nusyûz* itu identik pelakunya istri adalah Ibu Hj. Mu'allimah, Ibu Hj. Etik Husnatul Mar'ati, S.Pd., dan Ibu Sutji Mandajati. Pendapat ulama perempuan tersebut memaknai bahwa *nusyûz* itu identik pelakunya istri didasarkan pada:

---

<sup>5</sup> Muh. Fadlan Anam, "Sanksi Pidana...", *Skripsi*, hlm. 35-36

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 36

- a. Sifat *nusyûz* itu muncul dari dalam diri istri sendiri, seperti istri menolak melayani suaminya dalam hubungan biologis, tidak mau melayani kebutuhan suami diluar kebutuhan biologis, dan istri tidak taat pada perintah suami padahal perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam.
- b. Suami memberikan nafkah kepada istri secara layak, namun istri memang benar-benar dengan sengaja keluar dari ketaatannya kepada suami.
- c. Istri yang *nusyûz* akan kehilangan haknya mendapatkan nafkah selama ia masih *nusyûz* dan kehilangan hak gilir bagi yang suaminya berpoligami dan istri akan kembali mendapatkan haknya setelah ia tidak lagi *nusyûz*.

Selain itu pengaturan mengenai *nusyûz* istri terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' (4): 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ قُلْ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).*

*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyûznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S An-Nisâ’ (4): 34).<sup>7</sup>*

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat penulis analisis bahwa pada dasarnya *nusyûz* nya perempuan berasal dari dalam diri istri sendiri yang diwujudkan dalam tidak dilaksanakannya kewajiban dengan baik terhadap suaminya, *nusyûz* hukumnya haram dan mengenai pengaturan *nusyûz* istri sudah jelas terdapat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisâ’ ayat 34. Selain itu, ulama perempuan yang berpendapat bahwa *nusyûz* identik untuk seorang istri itu berarti lebih mengacu pada pandangan ulama klasik.

## 2. Pendapat bahwa *nusyûz* juga bisa dilakukan oleh suami

Ulama perempuan yang berpendapat bahwa *nusyûz* tidak hanya dari istri namun juga bisa datang dari suami adalah Ibu Hartatik Qudaifah, Ibu Dra. Hj. Athik R.M., dan Ibu Dra. Juhartini, S.H., M.M. Pendapat ulama perempuan tersebut memaknai bahwa *nusyûz* itu identik pelakunya tidak hanya dari istri namun juga bisa dari suami didasarkan pada:

- a. Adanya faktor sebab akibat, misalnya dikarenakan suami yang tidak memberi nafkah, acuh tak acuh kepada istri, menganggap

---

<sup>7</sup> Dikutip dari Al-Qur’an Digital Surah An-Nisâ’ ayat 34

rendah istri, dan mencaci maki istri, sehingga menyebabkan istri tidak mau melayani atau mentaati suami.

- b. Sikap suami yang tidak memberi nafkah, kemudian menganggap rendah istri, dan mencaci maki istri, acuh tak acuh terhadap istri termasuk *nusyûz*. Karena suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan memperlakukan istri dengan baik. Diantara faktor dari dalam diri suami sendiri antara lain disebabkan rasa bosan suami terhadap istrinya atau faktor dari luar diri suami seperti adanya pihak ketiga.
- c. Istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik, namun suami tidak memberikan apa yang menjadi hak istri.

Selain itu pengaturan mengenai *nusyûz* terdapat terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' (4): 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
 صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyûz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyûz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisâ' (4): 128).<sup>8</sup>*

---

<sup>8</sup> Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah An-Nisâ' ayat 128

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat penulis analisis bahwa pada dasarnya *nusyûz* tidak selalu identik pelakunya adalah perempuan dan tidak selalu bersumber dari dalam diri perempuan, melainkan *nusyûz* dapat timbul dari faktor sebab akibat kesewenang-wenangan suami terhadap istrinya, sebab suami tidak mau menafkahi istrinya berakibat pada tidak taatnya istri pada perintah suaminya. *Nusyûz* hukumnya haram dan mengenai pengaturan *nusyûz* suami juga sudah jelas terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisâ' ayat 128. Selain itu, ulama perempuan yang berpendapat bahwa *nusyûz* tidak hanya identik untuk seorang istri namun juga bisa untuk seorang suami itu berarti mereka lebih mengacu pada pandangan ulama kontemporer.

#### **B. Faktor-faktor penyebab terjadinya *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri**

Banyak faktor yang menjadi pemicu *nusyûz* dalam menjalani bahtera rumah tangga. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri mengenai siapa yang lebih di identikkan sebagai pelaku *nusyûz*.

##### **1. Pendapat bahwa *nusyûz* identik pelakunya istri**

Ulama yang mengatakan bahwa *nusyûz* identik pelakunya adalah istri disebabkan oleh diri istri sendiri yang benar-benar membangkang dan sengaja keluar dari ketaatan kepada suaminya

padahal suami sudah memberikan apa yang menjadi hak istri. Diantara hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. *Mahar* atau maskawin
- b. *Mut'ah* (pemberian suami kepada istri karena berpisah)
- c. Nafkah, tempat tinggal, dan pakaian
- d. Adil dalam pergaulan.

Pada saat seorang suami telah memenuhi apa yang menjadi hak-hak istri, maka suami berhak untuk ditaati, sebagai imbal balik dari adanya hak pasti timbul kewajiban kemudian. Jika suami sudah menjalankan kewajibannya memenuhi hak-hak istri, berarti kewajiban dari istri harus dijalankan. Diantara beberapa hak suami yang wajib dilaksanakan istri adalah sebagai berikut: hak ditaati, karena laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, hak memberi pelajaran, dalam hal ini apabila terjadi kekhawatiran suami bahwa istrinya bersikap membangkang (*nusyûz*) maka suami diberi hak memberi pelajaran kepada istrinya.<sup>10</sup>

Suami mempunyai kedudukan lebih dari istri, sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisâ' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas*

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 174

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 62-63

*sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (An-Nisâ’(4): 34).<sup>11</sup>*

Ketentuan kedudukan suami lebih tinggi dari istri bukan berarti bahwa suami berkuasa atas istri. Kelebihan suami atas istri dalam rumah tangga, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Sudah sewajarnya pemimpin mempunyai hak dan kewajiban yang lebih dari warga yang ada dalam rumah tangga, disamping pada umumnya laki-laki dikaruniai jasmani lebih kuat dan lebih lincah serta lebih cenderung banyak menggunakan fikiran daripada perasaan. Mahmoud Syalthout mengatakan bahwa: “kelebihan pria atas wanita itu sama halnya dengan kelebihan salah satu anggota badan, yang satu melebihi yang lainnya, seperti tangan kanan atas tangan kiri.”<sup>12</sup>

## 2. Pendapat bahwa *nusyûz* juga bisa dilakukan oleh suami

Ulama yang mengatakan bahwa *nusyûz* juga bisa dilakukan oleh suami adakalanya muncul dari faktor sebab akibat, dikarenakan suami yang tidak memberikan nafkah, sehingga menjadikan istri tidak mau melakukan kewajibannya, selain itu dasar dari sikap suami yang tidak memperlakukan istri dengan baik tergolong *nusyûz*, padahal istri telah melakukan apa yang menjadi kewajibannya.

Diantara beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh istri adalah sebagai berikut: menyenangkan suaminya, mempergaulinya dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh

---

<sup>11</sup> Dikutip dari Al-Qur’an Digital Surah An-Nisâ’ ayat 34

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 44-45

suaminya, apabila sang suami memanggilnya untuk diajak ke tempat tidur maka istri harus segera memenuhinya.<sup>13</sup> berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami, istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan, taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar perintah Allah, tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.<sup>14</sup> istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam di hadapan suami, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.<sup>15</sup>

Manakala istri telah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, sudah seharusnya suami memberikan apa yang menjadi hak istri, Diantara beberapa kewajiban yang harus dijalankan oleh suami adalah sebagai berikut: suami sebagai pemimpin yang berhak dan berkewajiban mengatur atau memimpin rumah tangganya, yakni memimpin istri dan anak-anaknya, memenuhi dan mencukupi semua kebutuhan keluarganya (istri dan anak-anaknya), memenuhi kebutuhan lahir batin (biologis) istrinya, melakukan pergaulan yang baik dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup> Pada saat suami tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, berarti suami berbuat *nusyûz* kepada istrinya.

---

<sup>13</sup> Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan...*, hlm. 35

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 62-63

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 158

<sup>16</sup> Wawan Susetya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan...*, hlm. 31-34

Selain itu, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah antara lain: Perbedaan pendapat antara suami istri, istri tidak membukakan pintu saat suami pulang, masalah ekonomi, wanita Indonesia kebanyakan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, namun juga bekerja, hal itu berbeda dengan wanita Arab yang hanya duduk berdiam diri dirumah, kurangnya pengetahuan ilmu agama, ketidakpuasan dalam sunnah rasul dengan pasangannya, pengaruh usia terhadap hubungan biologis, suami tidak senang dengan perubahan fisik atau postur tubuh yang terjadi pada istrinya, gaya hidup yang boros, kurangnya mensyukuri nikmat Allah SWT, pengaruh sosial media, munculnya sikap superioritas atau istri merasa berkuasa atas suami, cemburu yang berlebihan, timbul rasa bosan, adanya pihak ketiga, pengaruh lingkungan, perkawinan dini, karakter ego yang tinggi, tidak bisa mengendalikan diri sendiri dan tidak bisa saling mengerti pasangannya.

Dari beberapa faktor-faktor pemicu *nusyûz* sebenarnya semua dikembalikan pada pribadi masing-masing, yang menjadi kunci penting dalam menjalani rumah tangga adalah bagaimana dapat saling menjaga keharmonisan hubungan serta antara suami istri dapat saling mengerti dan saling memahami satu sama lain. Karena kalau sudah bisa saling mengerti dan memahami pasti masing-masing tidak akan saling menuntut dan rumah tangga akan berjalan harmonis.

### **C. Akibat yang ditimbulkan dari *nusyûz* dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri**

*Nusyûz* merupakan suatu perbuatan yang harus dihindari dalam mengarungi bahtera rumah tangga, karena *nusyûz* membawa dampak atau akibat yang tentunya akan merugikan pelaku *nusyûz* sendiri atau pihak lain yang bersangkutan. Dari hasil penelitian yang diperoleh terdapat dua versi mengenai siapa yang diidentikkan sebagai pelaku *nusyûz*. Pendapat pertama mengatakan bahwa *nusyûz* identik pelakunya adalah istri dan pendapat kedua mengatakan bahwa *nusyûz* tidak hanya identik dilakukan oleh istri, namun juga bisa dilakukan oleh suami.

#### **1. Pendapat bahwa *nusyûz* identik pelakunya istri**

Dari pendapat yang mengatakan bahwa *nusyûz* identik pelakunya adalah istri, jelas bahwa yang akan menerima akibat dari perbuatan *nusyûz* itu adalah istri sendiri, dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri, akibat yang timbul dari *nusyûz* nya seorang istri antara lain istri tidak berhak mendapatkan nafkah selama ia masih *nusyûz*, dan bagi suami yang beristri lebih dari satu orang atau poligami, maka terhadap istri yang *nusyûz* tidak berhak mendapatkan gilirannya.

Hal ini sinkron dengan teori yang ada mengenai akibat yang timbul dari perbuatan *nusyûz*. Pelaku *nusyûz* mendapat ancaman diantaranya adalah gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyûz*.

itu.<sup>17</sup> Istri yang membangkang dan durhaka terhadap suaminya maka ia kehilangan hak untuk nafkah (berupa pangan, sandang, papan dan hajat kebutuhan lainnya).<sup>18</sup> Dalam hal suami beristri lebih dari seorang (poligami), terhadap istri yang *nusyûz* selain suami tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Namun, suami masih wajib memberikan tempat tinggal.<sup>19</sup>

Menurut Ulama Hambali apabila seorang istri yang *nusyûz* kepada suaminya, sedangkan ia masih dalam keadaan mengandung, maka suami tidak berhak memberikan nafkah pada istri, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah pada anaknya.<sup>20</sup>

## 2. Pendapat bahwa *nusyûz* juga bisa dilakukan oleh suami

Dari pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri yang berpendapat bahwa *nusyûz* tidak hanya identik dilakukan oleh istri namun juga bisa dilakukan suami mempunyai akibat sebagai berikut:

- a. *Nusyûz* termasuk sebagian dari dosa besar yang mana akibat kelalaian yang dilakukan akan membawa rumah tangga pada perceraian dan berakibat pada anak-anaknya juga.
- b. Pelaku *nusyûz* akan mendapatkan dosa dan hukuman dari Allah.
- c. *Nusyûz* berakibat pada keharmonisan hubungan suami istri.

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 191

<sup>18</sup> Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah...*, hlm. 82

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 89

<sup>20</sup> Wiwit Trijayanti, "Pemaknaan *Nusyûz*...", *Skripsi*, hlm. 16

- d. *Nusyûz* juga bisa berimbas pada keturunan, anak yang melihat orang tuanya bertengkar maka akan ada kemungkinan mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya.
- e. Kalau istri maupun suami *nusyûz* berarti ia akan kehilangan apa yang menjadi ladang pahalanya.
- f. Kemudian kaitannya saat istri tidak mau melayani suami dalam hal biologis, berarti hal tersebut akan memutuskan keturunan yang merupakan salah satu tujuan dari pernikahan.

Dalam pandangan ulama perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Kediri akibat dari *nusyûz* nya suami lebih kepada disharmonisasi relasi suami istri, keturunan dan keluarga. Apabila *nusyûz* nya suami sampai memperlakukan istri dengan kasar, dan kekerasan ini menjurus kepada terjadinya perceraian, maka tidak mengapa baginya dan bagi suaminya melepaskan sebagian dari tugas-tugas kehartabendaannya atau tugas-tugas kehidupannya, seperti melepaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban nafkahnya.<sup>21</sup> Jadi jika terjadi *nusyûz*, baik itu *nusyûz* nya istri atau *nusyûz* nya suami semua akan berakibat pada dikurangnya hak-hak suami atau hak-hak istri sebagian maupun secara keseluruhan serta berdampak pada relasi suami istri, keturunan dan keluarga.

---

<sup>21</sup> Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil Qur'an Jilid 5*, hlm. 136-137